



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Kowi Hazami alias Reza Bin Jainudin
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pulo Asem Rt 008/006 Desa Babelan Kota
Kec. Babelan Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Kowi Hazami alias Reza Bin Jainudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nugraha,S.H, dari Posbakum SBK Kabupaten Bekasi yang berkantor di Gedung Wibawa Mukti Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 227/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA bin JAINUDIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA bin JAINUDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dari pemeriksaan hasil LAB berat netto 0,0585 gram menjadi berat netto 0,0238 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik;
 - 1 (satu) buah sandok kertas;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Abdul Kowi Hazami alias Reza bin Jainudin

dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.REZA BOGEL (DPO) ditempat tonkrongan Kampung Jati Babelan Bekasi yang mengatakan ingin memesan narkoba bukan tanaman jensi shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru ada uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa gaji. Selanjutnya sdr.REZA BOGEL (DPO) menghubungi temannya yang tidak dikenal Terdakwa untuk memesan narkoba bukan tanaman jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama sdr.REZA BOGEL (DPO) ke ATM Bank BCA di daerah Babelan untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke teman sdr.REZA BOGEL (DPO), dimana Terdakwa hanya memberikan uang tersebut kepada sdr.REZA BOGEL (DPO) dan yang mengetahui nomor rekening tersebut hanya sdr.REZA BOGEL (DPO).
- Bahwa setelah mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr.REZA BOGEL (DPO) yang tidak dikenal Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib teman sdr.REZA BOGEL (DPO) memberitahukan kepada sdr.REZA BOGEL (DPO) untuk mengambil pesanan narkoba bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di pinggir jalan dekat Penjual Pecel Lele daerah Stasiun Tambun Bekasi yang disimpan dalam bungkus rokok surya pro warna merah dan sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr.REZA BOGEL (DPO) menemukan dan mengambil bungkus rokok yang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu selanjutnya *tanpa izin dari pihak berwenang* Terdakwa bersama sdr.REZA BOGEL membawa pulang narkoba bukan tanaman jenis shabu tersebut kerumah sdr.REZA BOGEL (DPO) di daerah Kampung Ujung Harapan Kelurahan Bahagia Babelan Bekasi. Sesampainya di rumah sdr.REZA BOGEL (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan sdr.REZA BOGEL (DPO) mengkonsumsi narkoba bukan tanaman jenis shabu secara bergantian sedangkan sisanya Terdakwa bawa pulang dan disimpan didalam sela-sela kayu kandang burung belakang rumah Terdakwa di Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba bukan tanaman jenis shabu seorang diri di belakang rumah dekat kandang burung sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali di sela-sela kayu kandang burung belakang rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang berdasarkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang Terdakwa simpan diatas pintu kandang burung belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian sisa narkoba bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di sela-sela kayu kandang burung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan bruto \pm 0,28 gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk di lakukan pemeriksaan karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 160 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN berupa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0585 gram;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0238 gram;

2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak tersisa mengandung positif Metamfetamina;

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu mengambil pesanan narkotika bukan tanaman jenis shabu dari teman sdr.REZA BOGEL (DPO) yang tidak dikenal Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib *tanpa izin dari pihak yang berwenang* Terdakwa mengkonsumsi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan cara botol plastik diisi air bening kemudian dibuat 2 (dua) buah lubang pada bagian tutupnya selanjutnya pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tutup botol yang sudah dilubangi tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik adapun sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian pada sedotan plastik yang kedua untuk dihisap oleh mulut selanjutnya narkoba bukan tanaman jenis shabu dimasukkan kedalam lubang pipet kaca dan bagian luar pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga narkoba bukan tanaman jenis shabu menjadi cair dan mengeluarkan asap ke dalam botol plastik tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap dari dalam botol plastik tersebut melalui sedotan plastik yang kedua; Bahwa selesai menghisap narkoba bukan tanaman jenis shabu, yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa merasakan segar dan rasa Lelah Terdakwa menjadi hilang;

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 160 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0585 gram;
 2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0238 gram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak tersisa mengandung positif Metamfetamina;

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Takim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polsek Babelan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya menerima informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kampung Pulo Asem, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga Terdakwa berhasil diamankan dan dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah vipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang disimpan diatas pintu kandang burung yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa disela-sela kayu kadang burung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-



barang yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui sdr. REZA BOGEL (DPO) yang digunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Adi Saputra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi diminta pihak kepolisian untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi pada saat itu diminta pihak kepolisian untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah vipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang disimpan diatas pintu kendang burung yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa disela-sela kayu kadang burung,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah vipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang disimpan diatas pintu kendang burung yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa disela-sela kayu kadang burung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. REZA BOGEL (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara botol plastik diisi air bening kemudian dibuat 2 (dua) buah lubang pada bagian tutupnya selanjutnya pada bagian tutup botol yang sudah dilubangi tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik adapun sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian pada sedotan plastik yang kedua untuk dihisap oleh mulut selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam lubang pipet kaca dan bagian luar pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga menjadi cair dan mengeluarkan asap ke dalam botol plastik tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap dari dalam botol plastik tersebut melalui sedotan plastik yang kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merasakan segar dan rasa lelah Terdakwa menjadi hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut serta narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dari pemeriksaan hasil LAB berat netto 0,0585 gram menjadi berat netto 0,0238 gram., 1 (satu) buah kaca pipet., 2 (dua) buah korek gas., 1 (satu) buah tutup botol plastic., 1 (satu) buah sandok kertas dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Abdul Kowi Hazami alias Reza bin Jainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 160 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0585 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 80 ml an. ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Polsek Babelan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah vipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang disimpan diatas pintu kendang burung yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa disela-sela kayu kadang burung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. REZA BOGEL (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara botol plastik diisi air bening kemudian dibuat 2 (dua) buah lubang pada bagian tutupnya selanjutnya pada bagian tutup botol yang sudah dilubangi tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik adapun sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian pada sedotan plastik yang kedua untuk dihisap oleh mulut selanjutnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam lubang pipet kaca dan bagian luar pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga menjadi cair dan mengeluarkan asap ke dalam botol plastik tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap dari dalam botol plastik tersebut melalui sedotan plastik yang kedua, dimana Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merasakan segar dan rasa lelah Terdakwa menjadi hilang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut serta

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 160 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0585 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Abdul Kowi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Hazami alias Reza Bin Jainudin in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Polsek Babelan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat Kampung Pulo Asem Rt.008/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah vipet kaca dan 1 (satu) buah sendok kertas yang disimpan diatas pintu kendang burung yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa disela-sela kayu kadang burung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr. REZA BOGEL (DPO) untuk Terdakwa konsumsi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara botol plastik diisi air bening kemudian dibuat 2 (dua) buah lubang pada bagian tutupnya selanjutnya pada bagian tutup botol yang sudah dilubangi tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik adapun sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian pada sedotan plastik yang kedua untuk dihisap oleh mulut selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam lubang pipet kaca dan bagian luar pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas sehingga menjadi cair dan mengeluarkan asap ke dalam botol plastik tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap dari dalam botol plastik tersebut melalui sedotan plastik yang kedua, dimana Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut merasakan segar dan rasa lelah Terdakwa menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut serta narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 160 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0585 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. ABDUL KOWI HAZAMI als REZA Bin JAINUDIN, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dari pemeriksaan hasil LAB berat netto 0,0585 gram menjadi berat netto 0,0238 gram., 1 (satu) buah kaca pipet., 2 (dua) buah korek gas., 1 (satu) buah tutup botol plastic., 1 (satu) buah sandok kertas dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Abdul Kowi Hazami alias Reza bin Jainudin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kowi Hazami alias Reza Bin Jainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dari pemeriksaan hasil LAB berat netto 0,0585 gram menjadi berat netto 0,0238 gram
 - 1 (satu) buah kaca pipet
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic
 - 1 (satu) buah sandok kertas
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Abdul Kowi Hazami alias Reza bin JainudinDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Ali Sobirin, S.H., M.H

Rechtika Dianita, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)